



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Kesayangan (Halmahera Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan zina secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa - berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara SAKSI 1 dengan TERDAKWA.
Dikembalikan kepada Saksi 1
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 4 (empat) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa - bersama dengan saksi 3 (*terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Saksi YR yang beralamat di Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa – mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019, terdakwa menghubungi saksi 3 via sms, kemudian sejak saat itu antara terdakwa dengan saksi 3 mulai membangun komunikasi dan sering bertemu, hingga kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 saksi 3 dan terdakwa janjian untuk bertemu di rumah milik saksi YR yang sudah tidak berpenghuni, selanjutnya terdakwa pun menuju ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah tersebut terdakwa langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci, selanjutnya duduk di ruang tamu menunggu saksi 3 , beberapa saat kemudian saksi 3 datang dan langsung bertanya kepada terdakwa "*ngana su makan?*", terdakwa menjawab "*belum*", sehingga saksi 3 pun keluar untuk pergi membeli makanan, tidak lama kemudian saksi 3 datang membawa makanan selanjutnya terdakwa



dan saksi 3 pun makan bersama, setelah beristirahat ± 15 (lima belas) menit, sekitar Pukul 13.00 WIT saksi 3 mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar tersebut, saksi 3 langsung mencium pipi kiri terdakwa kemudian memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya terdakwa menarik ban pinggang yang dikenakan saksi 3, kemudian terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya saksi 3 pun menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian saksi 3 mencium bibir terdakwa, setelah itu saksi 3 meremas payudara terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi 3 langsung menindih terdakwa diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha terdakwa setelah itu saksi 3 langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya saksi 3 menumpahkan spermanya didalam kemaluan terdakwa, setelah itu saksi 3 melanjutkan menggerakkan pantat dan kemaluannya naik turun sekitar ± 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi 3 kembali menumpahkan spermanya tersebut didalam kemaluan terdakwa setelah itu saksi 3 dan terdakwa pun memakai celana selanjutnya pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 terdakwa dan saksi 3 janjian untuk bertemu di rumah kosong milik saksi YR , selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tersebut dan menunggu saksi 3 di ruang tamu sedangkan saksi 3 menuju ke Desa Binagara terlebih dahulu untuk membeli makanan selanjutnya saksi 3 menuju ke rumah tersebut dengan membawa makanan, setelah tiba di rumah tersebut, saksi 3 dan terdakwa makan bersama, setelah beristirahat ± 15 (lima belas) menit sekitar Pukul 20.00 WIT terdakwa dan saksi 3 bergandengan tangan masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi 3 ngobrol, setelah itu terdakwa menarik kemudian menurunkan celana saksi 3 hingga terlepas selanjutnya terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu saksi 3 langsung menindih terdakwa diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha terdakwa setelah itu saksi 3 langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya saksi 3 menumpahkan spermanya didalam kemaluan terdakwa, setelah itu saksi 3 dan terdakwa pun memakai celana masing – masing selanjutnya



- pulang ke rumah masing - masing ;
- Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus pada tahun 2019 terdakwa dan saksi 3 kembali janjian untuk bertemu di rumah kosong milik saksi YR , selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tersebut dan menunggu saksi 3 di ruang tamu sedangkan saksi 3 menuju ke Desa Binagara terlebih dahulu untuk membeli makanan selanjutnya saksi 3 menuju ke rumah tersebut dengan membawa makanan, setelah tiba di rumah tersebut, saksi 3 dan terdakwa makan bersama, setelah beristirahat ± 15 (lima belas) menit sekitar Pukul 21.00 WIT saksi 3 dan terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi 3 ngobrol, setelah itu saksi 3 menurunkan celananya hingga terlepas dan terdakwa pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu saksi 3 langsung menindih terdakwa diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha terdakwa setelah itu saksi 3 langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 10 (sepuluh) menit selanjutnya saksi 3 menumpahkan spermnya didalam kemaluan terdakwa, setelah itu saksi 3 dan terdakwa pun memakai celana masing – masing, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi 3 *“kaka, kita mau kasi tau satu barang , kita so tatahan satu bulan”* (kakak, saya mau memberitahukan sesuatu, saya sudah terlambat satu bulan), terdakwa menjawab *“kalau begitu ya saya harus tanggung jawab”*, setelah itu terdakwa dan saksi 3 pulang ke rumah masing – masing dan tidak ketemu hanya komunikasi via sms dan telepon, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT terdakwa dan saksi 3 bertemu digubuk yang berada di samping gedung GSI (Gereja Sahabat Indonesia) di Desa Ekorino, kemudian saksi MANTRIUS KAIJELI yang melihat terdakwa dan saksi 3 tengah berduaan dalam suasana gelap, langsung menyuruh terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa masih merupakan istri sah dari SAKSI 1 yang menikah sejak tanggal 08 Oktober 2008 secara sah menurut hukum, sebagaimana foto copy Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang dtandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (Istri Saksi) dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa awalnya pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, saat itu Saksi selaku perangkat Desa mengikuti Bimtek tentang Keuangan Desa di Ternate yang diselenggarakan oleh BPMD Kabupaten Halmahera Timur. Ketika Saksi kembali pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi ditelepon oleh Sdr. MD selaku Wakil Ketua I Jemaat -untuk meminta supaya Saksi segera datang ke Gereja -karena ada pertemuan khusus di Gereja tersebut. Kemudian Saksi bergegas menuju ke gedung Gereja tersebut dan sesampainya di sana sudah ada Saksi 2 selaku Pendeta, Sdr MD, Sdr. MT , Sdr. FN , dan Sdr TB ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dipersilahkan duduk oleh Saksi 2 selaku Pendeta dan kami pun didoakan yang dipimpin oleh Sdr MD. Setelah itu Saksi 2 selaku Pendeta meminta maaf kepada Saksi karena pertemuan malam ini menyangkut dengan kehidupan keluarga Saksi. Setelah itu, Saksi 2 selaku Pendeta menyampaikan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIT ia bersama dengan Sdr. MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah istri Saksi (Terdakwa) sedang berduaan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pondok samping gedung Gereja Desa Ekorino. Dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga Terdakwa hamil;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan karena sangat emosi, Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa lebih dari sekali;
 - Bahwa pada saat Saksi memukul Terdakwa adapun respon Terdakwa dengan mengatakan "*bikiapa tra tanya dulu*" (kenapa tidak bertanya dahulu), dan Saksi jawab "*ini yang menyampaikan adalah Bapak Pendeta dan disampaikan di dalam Gereja, jadi saya yakin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tersebut*" dan Saksi sempat menyampaikan "*kamu ini siang berhubungan dengan orang lain, malam baru berhubungan dengan saya*" dan dijawab oleh Terdakwa "*kalau begitu, saya terlanjur malu, ceraikan saya*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



saja”, kemudian Saksi jawab “*kalau begitu, kamu keluar dari rumah saja*” setelah itu Terdakwa keluar dari rumah pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi 2 selaku Pendeta mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kalau anak yang dikandung oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada kepolisian sekitar tanggal 10 Januari 2020;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa sudah hamil 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi mengira itu adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian tanggal 30 Desember 2019 tersebut Saksi dan Terdakwa masih tinggal serumah, tetapi setelah kejadian itu Saksi dan Terdakwa berpisah hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri hingga tanggal 30 Desember 2019 tersebut;
 - Bahwa sejak keluar dari rumah, Terdakwa sudah tinggal serumah dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga sekarang;
 - Bahwa seingat Saksi, Saksi menikah dengan Terdakwa di Gereja pada tanggal 21 April 2002, kemudian dicatatkan pada tahun 2008, tetapi Saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa atas pernikahan dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, puteri pertama bernama Putri 1 yang sudah berusia 17 tahun dan putera kedua bernama Putra 2 yang kini berusia 14 tahun;
 - Bahwa setelah kejadian tanggal 30 Desember 2019 tersebut, Saksi pernah mendengar bahwa anak pertama Saksi yang bernama Putri 1 pernah menyampaikan bahwa ia pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa cukup sudah, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan Putri 1 sudah tahu tetapi tidak mau menceritakan kepada Saksi karena takut Saksi bercerai dengan Terdakwa, sedangkan anak kedua, Putra 2, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa hingga kini Saksi dan Terdakwa belum bercerai;
 - Bahwa jabatan Saksi dalam kepengurusan gereja adalah sebagai Sekretaris Jemaat, Terdakwa adalah Majelis Jemaat sebagai Ketua Bidang Anak dan Remaja, sedangkan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Wakil Ketua 2;
 - Bahwa Saksi sering Dinas Luar Daerah/Tugas Dinas dalam sebulan kadang sekali, kadang tiga kali, kadang tiga minggu baru Saksi pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Pendeta/Pimpinan Jemaat -yang telah menjabat selama 2 (dua) tahun sebagai Pimpinan Gereja di Ekorino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di sebuah rumah kecil yang berada di samping gedung Gereja Saksi mendapati Terdakwa bersama dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berduaan yang keadaannya sunyi dan agak remang-remang;
- Bahwa sebelumnya Saksi selaku Pemimpin Gereja pernah mendapat informasi-informasi dari luar mengenai perselingkuhan keduanya, tetapi yang Saksi butuhkan adalah bukti dan Saksi juga pernah memanggil dan menegur Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai ada bukti yang Saksi lihat atau Saksi tahu sendiri;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, Saksi 1 selaku perangkat Desa mengikuti Bimtek di Ternate, maka Saksi berusaha mengecek kebenaran informasi-informasi yang berkembang mengenai perselingkuhan keduanya. Ketika Saksi cek, ternyata benar keduanya berduaan di rumah kecil tersebut. Setelah itu, Saksi mengatakan kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), "*Pak Saksi 3, kenapa harus di sini? Ini kan isteri orang, kalau sudah cerai kan tidak masalah, tidak boleh begini karena ini berarti hukum yang berlaku*", kemudian Saksi menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Sehari setelah kejadian tersebut kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan dengan keyakinan yang sungguh, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui kalau anak yang dikandung oleh Terdakwa adalah anak Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berapa lama Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi mengenai hubungan tersebut kemudian Saksi pernah menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), tetapi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengakui dan Saksi juga telah menegur dan mengingatkan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun akhirnya Saksi yang tahu sendiri hubungan keduanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*bagaimana kalau Pak On (1) datang?*" Dan dijawab oleh Terdakwa bahwa nanti itu urusan dia dengan Pak On saja;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdr MD untuk menelepon Saksi 1 dan memintanya untuk datang ke Gereja. Kemudian Saksi 1 datang dan sesampainya di sana, sudah ada Saksi, Sdr MD, Sdr MT, Sdr FN, dan Sdr TB, lalu Saksi mempersilahkan duduk Saksi 1. Setelah itu, Saksi meminta kepada Sdr. MD untuk mendoakan kami. Setelah itu, Saksi meminta maaf kepada Saksi 1 karena pertemuan malam ini menyangkut dengan kehidupan keluarga Saksi 1. Setelah itu, Saksi menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa Saksi bersama dengan Saksi MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pondok samping gedung Gereja Desa sekitar pukul 00.30 WIT pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019. Mendengar hal tersebut, Saksi 1 marah dan langsung pulang ke rumahnya dan kami mengikutinya menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari rumah Saksi 1;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi 1 tinggal serumah, kemudian setelah kejadian itu Terdakwa dan Saksi 1 berpisah rumah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kesatu sekolah SMA dan kedua sekolah SMP;
 - Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berduaan di rumah kecil samping Gereja tersebut, saat itu Saksi mendapati keduanya sedang berdiri, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih memakai pakaian Gereja sedangkan Terdakwa memakai daster;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan perzinahan selama 6 kali dalam kurun waktu sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus 2019, bertempat di rumah kosong milik YD di Desa Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa sama-sama sebagai pengurus Gereja -sering bertemu di Gereja. Kemudian pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi menanyakan Saksi berada di mana, kemudian Saksi jawab bahwa Saksi berada di sekolah, setelah itu Terdakwa menanyakan apakah bisa bertemu dan bercerita, Saksi jawab bisa dan akhirnya kami berjanji untuk bertemu. Setelah itu kami bertemu di rumah kosong milik Sdr. YR. Pada pertemuan pertama di bulan Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu di belakang rumah YR dan



belum masuk ke dalam rumah. Di tempat tersebut Saksi dan Terdakwa hanya bercerita dan sekitar kurang lebih 30 menit kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Saksi tetapi Saksi belum menanggapi perasaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu pada pertemuan kedua, berselang satu minggu kemudian dari pertemuan pertama, dalam bulan Juni 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Saksi bertemu kembali di rumah milik Sdr. YR tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi bercerita dan kemudian Saksi juga menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa. Setelah bercerita sekitar 30 menit, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, sekitar akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan Saksi bertemu kembali di rumah Sdr. YR. Saat itu Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Saksi datang dan menanyakan kepada Terdakwa, “ngana su makan?” (kamu sudah makan) dan Terdakwa jawab “belum”, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu karena ia akan pergi membeli makan lebih dulu. Setelah itu, Saksi datang kembali membawa makanan dan kami makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa dan Saksi mengobrol dan kemudian Saksi mencium pipi kiri Terdakwa dan kemudian Saksi dengan spontan membuka ban celana dan menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi hingga ke lutut, kemudian Saksi memeluk dan menidurkan Terdakwa di tempat tidur dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi menindih Terdakwa dan memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa serta menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 15 menit hingga spermanya tumpah di dalam kemaluan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Terdakwa dan Saksi lanjut menggoyang-goyangkannya lagi sekitar 20 menit hingga spermanya keluar kedua kalinya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai celana dan beristirahat sekitar 10 menit kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa dan Saksi bertemu lagi di rumah Sdr. YR. Saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi di rumah tersebut kemudian Saksi datang membawa makanan. Setelah selesai makan dan bercerita, Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar belakang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi membuka celana masing-masing kemudian Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa



dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai celana masing-masing dan bercerita sekitar 5 menit kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. YR tersebut. Saat itu Saksi membeli makanan dan membawanya ke rumah tersebut untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Saksi dan Terdakwa bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa dan Saksi membuka celana masing-masing kemudian Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa. Setelah berhubungan badan tersebut, Saksi dan Terdakwa bercerita dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"kaka, kita mau kase tahu satu barang, kita tatahang satu bulan"*. (kakak, saya mau beri tahu sesuatu, saya sudah terlambat datang bulan selama satu bulan) dan dijawab oleh Saksi *"kalau begitu ya saya harus tanggung jawab"*. Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi tetapi hanya di rumah makan dan tidak melakukan hubungan badan. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa lama tidak bertemu lagi dan hanya berkomunikasi melalui SMS dan telepon.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di gubuk/ pondok samping gedung Gereja , namun Saksi dan Terdakwa hanya bercerita dan tidak melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi dan Terdakwa didapati berduaan tersebut oleh Saksi Mantrius, Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA . Kemudian Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Pendeta untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berduaan di gubuk/ pondok samping gedung GSI ketika sedang bercerita biasa dan sekitar 15 menit kemudian Saksi melihat ada cahaya senter HP yang menuju ke arah Saksi dan Terdakwa tetapi mereka tidak bersuara, ternyata cahaya HP tersebut berasal dari HP Pak Pendeta. Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang datang dan karena takut, Terdakwa berlindung di sebelah pondok tersebut. Kemudian Saksi mendatangi Pak Pendeta dan rombongan tersebut dan menyapa mereka. Setelah itu, Pak Pendeta mengatakan *"Pak Wakil, bikiapa kong so jam 1 ngoni dua ada di sini?"* (Pak Wakil, kenapa ini sudah jam 1, tetapi kalian berdua berada di sini?) dan kemudian Pak Pendeta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



mengatakan bahwa kenapa hal ini bisa terjadi dan oleh karena hal ini sudah terjadi sehingga Pak Pendeta mengatakan akan memanggil Saksi dan Terdakwa berdua untuk mempertanggungjawabkan dan menanyakan alasan-alasan Saksi dan Terdakwa berdua dan kemudian menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi menyatakan kepada Pak Pendeta bahwa sebagai hamba Tuhan, jujur saja bahwa anak yang dikandung oleh Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa itu terjadi sebelumnya Pak Pendeta sudah menyanyakannya hubungan antara Saksi dan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengakuinya, setelah kedatangan berdua baru Saksi mengakui perbuatan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menikah dengan SL , tetapi istri Saksi tersebut sudah meninggal 15 April 2019, namun dalam Akta Kematian tertulis 15 Mei 2019 dan atas pernikahan tersebut Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi siap menikahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan tulus merasa sangat menyesal karena telah merusak rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi 1;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama sebagai pengurus Gereja -sering bertemu di Gereja. Kemudian pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di mana, kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di sekolah, setelah itu Terdakwa menanyakan apakah bisa bertemu dan bercerita, kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab bisa dan akhirnya Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di rumah kosong milik Sdr. YR . Pada pertemuan pertama di bulan Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di belakang rumah Sdr. YR dan belum masuk ke dalam rumah. Di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi 3

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



(Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya bercerita dan sekitar kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum menanggapi perasaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu pada pertemuan kedua, berselang satu minggu kemudian dari pertemuan pertama, dalam bulan Juni 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu kembali di rumah milik Sdr. YR tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa. Setelah bercerita sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, sekitar akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu kembali di rumah Sdr. YR. Saat itu Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan menanyakan kepada Terdakwa, "*ngana su makan?*" (kamu sudah makan) dan Terdakwa jawab "*belum*", kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena ia akan pergi membeli makan lebih dulu. Setelah itu, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali membawa makanan dan kemudian makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengobrol dan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencium pipi kiri Terdakwa dan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan spontan membuka ban celana dan menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga ke lutut, kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memeluk dan menidurkan Terdakwa di tempat tidur dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menindih Terdakwa dan memasukkan kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke dalam kemaluan Terdakwa serta menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 15 menit hingga spermanya tumpah di dalam kemaluan Terdakwa tetapi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengeluarkan kemaluannya dari dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



kemaluan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lanjut menggoyang-goyangkannya lagi sekitar 20 menit hingga spermanya keluar kedua kalinya. Setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa memakai celana dan beristirahat sekitar 10 menit kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu lagi di rumah Sdr. YR . Saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah tersebut kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang membawa makanan. Setelah selesai makan dan bercerita, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke kamar belakang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana masing-masing kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai celana masing-masing dan bercerita sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. YR tersebut. Saat itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli makanan dan membawanya ke rumah tersebut untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana masing-masing kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa. Setelah berhubungan badan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa *"kaka, kita mau kase tahu satu barang, kita tatahang satu bulan"*. (kakang, saya mau beri tahu sesuatu, saya sudah terlambat datang bulan selama satu bulan) dan dijawab oleh Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) *"kalau begitu ya saya harus tanggung jawab"*. Kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui SMS dan telepon.

- Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu lagi tetapi hanya di rumah makan dan tidak melakukan hubungan badan. Setelah itu, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa lama tidak bertemu lagi dan hanya berkomunikasi melalui SMS dan telepon.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu lagi di gubuk/pondok samping gedung Gereja, namun Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa hanya bercerita dan tidak melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa didapati berduaan tersebut oleh Saksi 2, Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA. Kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa disuruh oleh Pendeta untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berduaan di gubuk/pondok samping gedung GSI ketika sedang bercerita biasa dan sekitar 15 menit kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada cahaya senter HP yang menuju ke arah Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tetapi mereka tidak bersuara, ternyata cahaya HP tersebut berasal dari HP Pak Pendeta. Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang datang, dan karena takut kemudian Terdakwa berlindung di sebelah pondok tersebut. Kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Pak Pendeta dan rombongan tersebut dan menyapa mereka. Setelah itu, Pak Pendeta mengatakan "*Pak Wakil, bikiapa kong so jam 1 ngoni dua ada di sini?*" (Pak Wakil, kenapa ini sudah jam 1, tetapi kalian berdua berada di sini?) dan kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa kenapa hal ini bisa terjadi dan oleh karena hal ini sudah terjadi sehingga Pak Pendeta mengatakan akan memanggil Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berdua untuk mempertanggungjawabkan dan menanyakan alasan-alasan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berduaan dan kemudian menyuruh Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa rumah milik Sdr. YR tersebut tidak terkunci karena pintu bagian belakangnya rusak;
- Bahwa Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi 1;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 menikah pada tahun 2002 tetapi tanggalnya Terdakwa sudah lupa kemudian tercatat di Catatan Sipil pada tahun 2008;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Putri 1 sudah SMA dan kedua laki-laki bernama Putra 2 masih SMP;
- Bahwa Suami Terdakwa tahu kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Pak Pendeta pada tanggal 30 Desember 2019 di Gereja;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Suami Terdakwa langsung emosi dan pulang ke rumah kemudian memukul Terdakwa dengan sapu dan tangan hingga badan Terdakwa memar-memar;
- Bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumah dan sekarang tinggal di Saolat bersama dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena saat kejadian pemukulan, suami Terdakwa mengusir Terdakwa dari rumah dan mengatakan agar Terdakwa pergi tinggal dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 belum bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum menikah namun hanya tinggal bersama;
- Bahwa atas hubungan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lahir seorang anak lelaki dan sekarang berusia 4 (empat) bulan yang lahir pada tanggal 5 April 2020;
- Bahwa anak pertama Terdakwa pernah menanyakan "Mama deng Om Saksi 3?" (mama ada hubungan dengan Om Saksi 3), dan Terdakwa jawab "iyo", kemudian ia mengatakan "berenti sudah mama", kemudian Terdakwa jawab "iyo, tapi jang kase tau Papa, nanti Mama berenti" (iya, tetapi jangan beritahu Papa, nanti Mama berhenti);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pertemuan ketika Saksi 1 sedang keluar kota;
- Bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tahu kalau Terdakwa statusnya adalah masih sah istri dari Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sifat dan kelakuannya baik;
- Bahwa suami Terdakwa yaitu Saksi 1 sudah tidak mengizinkan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau tinggal di mana dan siapa yang memberi makan Terdakwa dan anak Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Terdakwa sering minum minuman keras dan kalau sudah mabuk Suami Terdakwa sering memaki-maki;
- Bahwa Terdakwa berselingkuh karena Terdakwa merasa sakit hati dimaki-maki oleh suami Terdakwa tersebut saat ia mabuk kemudian Terdakwa tidak diberikan uang dan ia tukang mabuk;
- Bahwa Terdakwa makan dari pemberian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika suami saksi tidak memberikan uang makan;
- Bahwa Terdakwa mau bercerai dengan suami Terdakwa tersebut.
- Bahwa suami Terdakwa tersebut sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama YB;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa ini karena akibatnya Terdakwa tidak dapat bertemu lagi dengan anak-anak Terdakwa sejak kejadian tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara SAKSI 1 dengan TERDAKWA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, di gubuk/ pondok samping gedung Gereja, Saksi Pendeta 2 bersama Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA memergoki Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdua bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi Pendeta 2 menyampaikan kepada Saksi 1 (Suami Terdakwa) bahwa Saksi 2 bersama dengan Sdr MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pondok samping gedung Gereja;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi 1 langsung pulang ke rumah dan karena sangat emosi, Saksi 1 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa lebih dari sekali kemudian Saksi 1 langsung mengusir Terdakwa dari rumah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah kosong milik Sdr. YR ;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Sdr. YR Setelah selesai makan, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 15 menit;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Sdr. YR Setelah selesai makan dan bercerita, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke kamar belakang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana masing-masing kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi seminggu setelah kejadian kedua masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Sdr. YR tersebut. Setelah selesai makan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah memiliki suami sah yang bernama Saksi 1 sebagaimana bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008, dan sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi 1 belum bercerai;
- Bahwa atas pernikahannya Terdakwa dengan Saksi 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, putri pertama bernama Putri 1 yang sudah berusia 17 tahun dan putra kedua bernama Putra 2 yang kini berusia 14 tahun;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Terdakwa juga telah melahirkan seorang anak lelaki dan sekarang berusia 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Wanita yang telah kawin melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Wanita yang telah kawin melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Saksi 1 yang melaporkan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Wanita" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Personen*) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak/Perzinahan (*Overspel*) adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini.

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP berlaku pula terhadap para istri, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk bersuami lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan dan oleh karena itu, seorang yang telah kawin, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang pria yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **Terdakwa Alias Serli**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang wanita yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, di gubuk/ pondok samping gedung Gereja, Saksi Pendeta 2 bersama Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA memergoki Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdua bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi Pendeta 2 menyampaikan kepada Saksi 1 (Suami Terdakwa) bahwa Saksi Pendeta 2 bersama dengan Sdr MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pondok samping gedung Gereja;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi 1 langsung pulang ke rumah dan karena sangat emosi, Saksi 1 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa lebih dari sekali kemudian Saksi 1 langsung mengusir Terdakwa dari rumah;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa hubungan asmara antara Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) terjalin awalnya Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama sebagai pengurus Gereja -sering bertemu di Gereja. Kemudian pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan keberadaan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di sekolah, setelah itu Terdakwa menanyakan apakah bisa bertemu dan bercerita, kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bisa dan akhirnya Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di rumah kosong milik Sdr. YR . Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saling bercerita dan pada saat itu Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum menanggapi perasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berselang satu minggu kemudian dari pertemuan pertama, dalam bulan Juni 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu kembali di rumah milik Sdr. YR tersebut dan saat itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyukai Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sifat dan kelakuannya baik hal mana berbeda dengan sifat suaminya yaitu Saksi Paulus Kolol yang sering minum minuman keras dan jika sudah mabuk Saksi Paulus Kolol sering memaki-maki sehingga Terdakwa merasa sakit hati dimaki-maki oleh suami serta suami Terdakwa kerap tidak memberikan uang makan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dari Saksi 1 tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah mengingkari janji suci yang diucapkan Terdakwa dan Saksi Paulus Kolol dihadapan Tuhan pada saat akan melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Sdr.YR melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan setelah mereka selesai makan, kemudian Saksi 3 (Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa kurang lebih 15 menit;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah memiliki suami sah yang bernama Saksi 1 sebagaimana bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 yang mana pada bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi 1 menikah secara agama pada tanggal 21 April 2002 dan baru didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2008, dan sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi 1 belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Saksi 1 tersebut sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama YB;

Menimbang, bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) siap bertanggungjawab dengan menikahi Terdakwa dan menafkahi Terdakwa dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bahwa anak laki-laki yang dilahirkan Terdakwa pada tanggal 5 April 2020 tersebut merupakan anak dari Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut kini hubungan rumah tangga antara Saksi 1 dan Terdakwa menjadi rusak dan Terdakwa saat ini sudah diusir dari rumahnya. Selain itu Saksi 1 tidak mengizinkan Terdakwa untuk melihat 2 (dua) orang anaknya. Sehingga Terdakwa saat ini tinggal dan hidup bersama dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan gelap dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahkan sampai melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang mana pada saat kejadian Terdakwa masih memiliki suami yaitu Saksi 1 dan pasal 27 BW berlaku bagi dirinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa kejadian persetujuan antara Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertama kali terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Sdr.YR . Saat itu Terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan menanyakan kepada Terdakwa, “ngana su makan?” (kamu sudah makan) dan Terdakwa jawab “belum”, kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa menunggu karena ia akan pergi membeli makan lebih dulu. Setelah itu, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali membawa makanan dan kemudian makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengobrol dan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencium pipi kiri Terdakwa dan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan spontan membuka ban celana dan menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga ke lutut, kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memeluk dan menidurkan Terdakwa di tempat tidur dalam posisi terlentang. Setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menindih Terdakwa dan memasukkan kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke dalam kemaluan Terdakwa serta

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 15 menit hingga spermanya tumpah di dalam kemaluan Terdakwa tetapi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lanjut menggoyang-goyangkannya lagi sekitar 20 menit hingga spermanya keluar kedua kalinya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Sdr. YR . Saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah tersebut kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang membawa makanan. Setelah selesai makan dan bercerita, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke kamar belakang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana masing-masing kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi seminggu setelah kejadian kedua masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Sdr. YR tersebut. Saat itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli makanan dan membawanya ke rumah tersebut untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana masing-masing kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pertemuan dan berhubungan intim di rumah milik Sdr. YR karena rumah tersebut kosong dan tidak terkunci karena pintu bagian belakangnya rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pertemuan dan berhubungan intim ketika suami dari Terdakwa yaitu Saksi 1 sedang keluar kota;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa *"kaka, kita mau kase tahu satu barang, kita tatahng satu bulan"*. (kakak, saya mau beri tahu sesuatu, saya sudah terlambat datang bulan selama satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) dan dijawab oleh Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) "*kalau begitu ya saya harus tanggung jawab*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pertama kali dilakukan pada akhir bulan Juni 2019, kemudian perbuatan kedua dilakukan pada bulan Agustus 2019 serta perbuatan ketiga dilakukan seminggu setelah kejadian kedua yang masih dalam bulan Agustus 2019 yang dilakukan di rumah Sdr. YR tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan secara terus menerus/ berulang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara. Majelis Hakim menilai bahwa apabila hukuman tersebut dijatuhi/dijalani oleh Terdakwa maka tidak akan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang baru dilahirkan oleh Terdakwa yang sekarang masih berusia 4 (empat) bulan, dimana anak yang masih berusia 4 (empat) bulan tersebut tentunya masih membutuhkan asupan Air Susu Ibu (ASI) dan pendampingan dari ibunya untuk mendapatkan kasih sayang. Sehingga apabila hukuman tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak dimana anak tidak akan mendapatkan asupan ASI yang merupakan makanan utama dari balita serta akan menimbulkan resiko tinggi bagi anak yang dititipkan kepada orang lain ketika ibunya sedang menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Majelis Hakim juga melihat sebuah peristiwa yang terjadi sebelum sidang *teleconference* dimulai dimana anak laki-laki Terdakwa tersebut terus-terusan menangis karena berpisah dari ibunya (Terdakwa) yang sedang mengikuti sidang *teleconference*. Di sisi lain Terdakwa tidak memiliki orang lain yang dapat menjaga/menitipkan anak Terdakwa karena Terdakwa saat ini telah diusir dari rumah oleh suaminya yaitu Saksi 1 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin anak tersebut ditinggalkan tanpa pendampingan ataupun anak tersebut mengikuti ibunya untuk menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat dan kurang memperhatikan kepentingan anak Terdakwa yang baru saja dilahirkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pembedaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial yang sebenarnya sudah sangat berat ditanggung oleh Terdakwa dimana karena perbuatannya tersebut kini Terdakwa telah dikucilkan dalam perkumpulan gereja Jemaat -selain itu Terdakwa juga kini sudah tidak pernah bertemu lagi dengan kedua anaknya yaitu Putri 1 dan Kim Dekson karena tidak diizinkan oleh suaminya yaitu Saksi 1, tentunya Majelis Hakim menilai bahwa hal ini sudah sangat berat dirasakan oleh Terdakwa dimana sebagai seorang Ibu yang tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa langkah Terdakwa untuk tidak melaporkan balik Saksi 1 atas kekerasan berkali-kali yang dilakukan terhadap Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa yang tidak ingin memperpanjang masalah yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup serta kesejahteraan kedua anaknya yaitu Putri 1 dan Kim Dekson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Terdakwa serta memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan dari Terdakwa dan anak yang baru dilahirkannya namun tidak mengecualikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman yang tepat adalah Pidana Bersyarat dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dalam masa

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



percobaan yang akan ditetapkan Terdakwa melakukan tindak pidana, dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali merajut tali silaturahmi antara Terdakwa dan suaminya yaitu Saksi 1 agar Terdakwa dapat melihat kedua anaknya kembali, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara SAKSI 1 dengan TERDAKWA.

yang telah disita dari Saksi 1 maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertentangan dengan norma agama dan kesucilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki Anak yang berumur 4 (empat) bulan yang masih membutuhkan ASI dan pendampingan dari seorang ibu;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf (b) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara SAKSI 1 dengan TERDAKWA;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)